

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 0/8 /SK/K.DKPP/SET-03/VI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA DAERAH PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PADA PROVINSI BALI SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2020-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum pada setiap Provinsi di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, memiliki keanggotaan yang berasal dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, unsur Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan unsur Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum pada Provinsi Bali sebagai Pengganti Antarwaktu periode 2020-2021.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 34 Tahun 2014, Nomor 22 Tahun 2014, dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1985):
- 4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
- 5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404);
- 6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 252).

Memperhatikan

- : 1. Surat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 005/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2020 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pada Setiap Provinsi di Seluruh Indonesia Periode 2020-2021;
 - 2. Surat Keputusan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 017/SK/K.DKPP/SET-03/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberhentian Tim Pemeriksa Daerah Unsur Masyarakat Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENGANGKATAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA DAERAH PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PADA PROVINSI BALI SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2020-2021;

PERTAMA

: Mengangkat Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum pada Provinsi Bali sebagai Pengganti Antarwaktu Periode 2020-2021, sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium Majelis Sidang;

KETIGA

: Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa Daerah dibebankan kepada DIPA Sekretariat DKPP Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal: 10 Juni 2020

DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA KETUA,

Prof. Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

NOMOR

: **0/8** /SK/K.DKPP/SET-03/VI/2020

TANGGAL

: 10 Juni 2020

DAFTAR NAMA TIM PEMERIKSA DAERAH PERIODE 2020-2021

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
1.	Bali	Dr. Ni Wayan Widhiastini, S.Sos., M.Si.	Masyarakat

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA

PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA KETUA,

Prof. Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si